

**WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PANDAWAN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Lailan Hairina
1501111049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailan Hairina
NIM : 1501111049
Tempat/Tanggal Lahir : Batumandi, 13 Januari 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 September 2019

Yang membuat pernyataan,

A yellow postage stamp with a value of 1000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEP. RI', '1000', and 'RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Lailan Hairina


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan)
Ditulis oleh : Lailan Hairina
NIM : 1501111049
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Tempat Tanggal Lahir : Batumandi, 13 Januari 1997
Alamat : Desa Riwa, RT 003 RW 000, Kec. Batumandi, Kab. Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 September 2019

Pembimbing I,



DRA. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II,



Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.
NIP. 197208292006042001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Di Kecamatan Pandawan)”, ditulis oleh Lailan Hairina, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,0)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Wahidah, M.H.I (Anggota)	2. 
3. Imam Alfiannor, M.H.I (Anggota)	3. 
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, LC., M.A (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Lailan Hairina, 2019. *Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, LC. MA.

Kata Kunci: Wasiat, Anak Angkat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik wasiat terhadap anak angkat di Kecamatan Pandawan. Praktik wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkat di Kecamatan Pandawan. Wasiat yang diberikan orang tua angkat untuk anak angkatnya tidak sesuai ketentuan maksimal jumlah wasiat menurut hukum Islam yaitu melebihi dari sepertiga harta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik wasiat terhadap anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat untuk anak angkatnya yang ada di kecamatan Pandawan dan alasan yang menyebabkan terjadinya wasiat yang melebihi dari sepertiga harta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab dengan informan tentang masalah yang Penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada delapan orang informan sedangkan yang menjadi objeknya adalah gambaran praktik wasiat terhadap anak angkat di kecamatan Pandawan dan alasan yang menyebabkan terjadinya wasiat yang melebihi dari sepertiga harta.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah wasiat terhadap anak angkat yang dipraktikkan para informan di kecamatan Pandawan, wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dan ada yang tidak tertulis, jumlah wasiat yang diberikan tersebut melebihi dari sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Para informan yang melakukan praktik wasiat terhadap anak angkat memiliki beberapa alasan, yaitu karena masing-masing orang tua angkat terlalu sayang dengan anak angkatnya, karena menganggap anak angkat lebih berhak mendapatkan harta tersebut, karena tidak mengetahui ketentuan maksimal jumlah wasiat.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-Hamdu Lillāhi Rabbil ‘ālamīn, syukur teramat dalam selalu terucap kepada Allah swt. atas segala nikmat yang telah Ia berikan.

Allāhumma Ṣalli ‘alā Sayyidinā Muhammad, tak pernah berhenti lisan ini untuk selalu bisa mengucapkan shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad saw.

Karya tulis ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, selalu menyangi dan mencintai dengan sepenuh hati, mengingatkan ketika lupa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda H. Nawawi dan ibunda Masnaniah yang tulus mendoakan anakmu ini siang dan malam untuk kebahagiaan hidupku, dan juga kepada adikku tersayang Halisa Nabila yang telah ikhlas mendoakan.

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabatku A’isyah, Aisyah, Rahmi, Farida, Sala, Huda, Salmah, dan teman-teman di Ahwal Syakhsiyyah (Hukum keluarga Islam) yang telah banyak memberikan persahabatan terindah, memberikan doa dan dukungannya, memberikan masukan serta kritik kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh sang pencipta dan menjadi keberkahan buat kita semua, Aamiin.

MOTTO

“Bermimpilah semaumu dan kejarlah mimpi itu, karena jawaban keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>ū - furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati - بينكم	ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan)” ini dapat diselesaikan dan disajikan kepada para pembaca. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari, dalam tahap penyusunan naskah skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan, serta perhatian yang diberikan kepada peneliti selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini Peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan ibu Ahda Fithriani, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang telah

banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada peneliti selama berstudi di Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen pembimbing I, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan konsep dan materi skripsi ini.
4. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, LC., M.A., selaku Dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran selama penyusunan skripsi ini hingga menyelesaikannya.
5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
7. Semua karyawan bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin serta Sub. Bagian Mikwa dan Sub. Bagian Umum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik

kepada peneliti dalam mengurus segala keperluan administrasi yang diperlukan.

8. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Kepala Kecamatan Pandawan, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

Atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. akhirnya dalam penutup kata pengantar ini, semoga karya tulis yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha Allah swt. *Āmīn yā rabbal'ālamīn.*

Banjarmasin, 27 September 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KETENTUAN WASIAT	13
A. Pengertian Wasiat dan Dasar Hukumnya	13
B. Hukum melakukan Wasiat	18
C. Rukun dan Syarat Wasiat	19
D. Hal-hal yang membatalkan Wasiat	23

	E. Cara melakukan Wasiat.....	25
	F. Ketentuan jumlah Wasiat.....	27
	G. Wasiat untuk ahli waris dan Dasar Hukumnya.....	29
	H. Wasiat untuk Anak Angkat.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	37
	B. Lokasi Penelitian.....	38
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
	D. Data dan Sumber Data.....	39
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
	G. Tahapan Penelitian.....	41
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	44
	A. Penyajian Data.....	44
	B. Analisis Data.....	61
BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80